



**BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR : 66 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA KEDARO  
KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Kedaro Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

4

2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA KEDARO KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat.



4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Barat.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
8. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

#### Pasal 2

Maksud penetapan batas Desa Kedaro Kecamatan Sekotong mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Kedaro Kecamatan Sekotong.

#### Pasal 3

Tujuan penetapan batas Desa Kedaro Kecamatan Sekotong adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum tentang batas Desa Kedaro Kecamatan Sekotong;
- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Desa Kedaro Kecamatan Sekotong; dan
- c. terwujudnya batas Desa Kedaro Kecamatan Sekotong.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang peta penetapan batas Desa Kedaro Kecamatan Sekotong.

BAB III  
BATAS DESA KEDARO KECAMATAN SEKOTONG

Pasal 5

(1) Batas Desa Kedaro Kecamatan Sekotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. batas Utara : Desa Sekotong Barat;
- b. batas Timur : Desa Sekotong Tengah;
- c. batas Selatan : Desa Pelangan dan Desa Buwun Mas; dan
- d. batas Barat : Desa Sekotong Barat.

(2) Batas Desa Kedaro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas Desa sebagai berikut:

- a. batas dengan Desa Sekotong Barat:
  1. dimulai dari Bukit Teluk Sintu/Gunung Daye ± 1.49 km ditandai sebagai TK PK-1 dengan koordinat geografis 8° 48' 4,95" LS dan 115° 57' 37,038" BT, mengarah ± 1.65 m ke TK KSB-1 Bukit Lendang Bile.
  2. TK KSB-1 dengan koordinat geografis 8° 47' 19,534" LS dan 115° 57' 45,762" BT selanjutnya ke Gunung Aik Bais ± 1.91 m ditandai sebagai TK KSB-2 dengan koordinat geografis 8° 46' 35,754" LS dan 115° 57' 38,61" BT, sampai pada TK KSB-3 Gunung Jaran Kurus ± 1.08 m.
  3. TK KSB-3 dengan koordinat geografis 8° 46' 5,467" LS dan 115° 57' 51,164" BT dilanjutkan ke Gunung Gawah Bongor ± 1.07 m ditandai sebagai TK KSB-4 dengan koordinat geografis 8° 45' 37,563" LS dan 115° 57' 53,319" BT, sampai pada Gunung Semelar ± 1.35 m ditandai sebagai TK KSB-5 dengan koordinat geografis 8° 45' 12,077" LS dan 115° 57' 57,892" BT.
  4. TK KSB-5 selanjutnya ke Gunung Batu Lanang ± 1.08 m ditandai sebagai TK KSB-6 dengan koordinat geografis 8° 45' 14,937" LS dan 115° 58' 35,983" BT, sampai pada Bukit

Seratang  $\pm 980$  m ditandai sebagai TK KSB-7 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 45' 34,65''$  LS dan  $115^{\circ} 59' 2,945''$  BT .

5. TK KSB-7 dilanjutkan ke Gunung Krowok  $\pm 1.16$  m ditandai sebagai TK KSB-8 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 45' 38,515''$  LS dan  $115^{\circ} 59' 30,643''$  BT dilanjutkan sampai pada Gubug Ampenan  $\pm 1.31$  m ditandai sebagai TK KSB-9 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 45' 36,543''$  LS dan  $116^{\circ} 0' 6,497''$  BT.
  5. TK KSB-9 dilanjutkan ke Gunung Manik Pengkak ditandai sebagai TK KSB-10 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 45' 45,418''$  LS dan  $116^{\circ} 0' 40,243''$  BT dan berakhir pada Gunung Keranjang  $\pm 373$  m ditandai sebagai TK KST-1 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 45' 48,991''$  LS dan  $116^{\circ} 0' 51,565''$
- b. batas dengan Desa Sekotong Tengah:
1. dimulai dari Gunung Keranjang ditandai sebagai TK KST-1 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 45' 48,991''$  LS dan  $116^{\circ} 0' 51,565''$  BT, mengarah ke Gunung Belindur  $\pm 993$  m ditandai sebagai TK KST-2 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 46' 20,093''$  LS dan  $116^{\circ} 0' 46,547''$  BT, sampai pada TK KST-3 Gunung Telor Jago  $\pm 831$  m.
  2. TK KST-3 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 46' 44,941''$  LS dan  $116^{\circ} 0' 41,442''$  BT selanjutnya ke TK KST-4 Gunung Bilok Mandi  $\pm 674$  m.
  3. TK KST-4 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 47' 3,621''$  LS dan  $116^{\circ} 0' 29,858''$  BT dilanjutkan ke Bukit Loang Sawak  $\pm 1.02$  m ditandai sebagai TK KST-5 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 47' 33,88''$  LS dan  $116^{\circ} 0' 19,074''$  BT, sampai pada TK KST-6 Gunung Loang Batu  $\pm 1.18$  m.
  4. TK KST-6 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 48' 7,645''$  LS dan  $116^{\circ} 0' 24,387''$  BT dilanjutkan ke Bukit Serero  $\pm 1.58$  m ditandai sebagai TK KST-7 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 48' 30,002''$  LS dan  $116^{\circ} 0' 54,881''$  BT dan berakhir pada Bukit Sekelot  $\pm 1,46$  m ditandai sebagai TK KST-8 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 49' 4,907''$  LS dan  $116^{\circ} 1' 21,133''$  BT.
- c. batas dengan Desa Pelangan:
- dimulai dari Bukit Teluk Sintu/Gunung Daye ditandai sebagai TK PK-1 dengan koordinat geografis  $8^{\circ} 48' 4,95''$  LS dan  $115^{\circ} 57'$

37,038" BT, mengarah ke Gunung Mencanggih ± 983 m ditandai sebagai TK PK-2 dengan koordinat geografis 8° 48' 19,998" LS dan 115° 57' 58,559" BT, dan berakhir pada Gunung Eat Polak ± 1.80 m ditandai sebagai TK PK-3 dengan koordinat geografis 8° 48' 28,1" LS dan 115° 58' 31,791" BT.

d. batas dengan Desa Desa Buwun Mas:

1. dimulai dari Gunung Eat Polak ditandai sebagai TK PK-3 dengan koordinat geografis 8° 48' 28,1" LS dan 115° 58' 31,791" BT batas antara Desa Kedaro dengan Desa Pelangan.
2. TK PK-3 mengarah ke arah Timur Laut ±1,13 km mengikuti punggung Bukit Eat Polak sampai pada Eat Suge ditandai sebagai TK KBM-1 dengan koordinat geografis 8° 48' 26,444" LS dan 115° 59' 9,869" BT.
3. TK KBM-1 lalu dilanjutkan mengarah ke arah Tenggara ±1,44 km mengikuti Sungai Eat Suge sampai pada Eat Kuning ditandai sebagai TK KBM-2 dengan koordinat geografis 8° 48' 37,763" LS dan 115° 59' 54,654" BT.
4. TK KBM-2 lalu dilanjutkan mengarah ke arah Tenggara ±1,42 km mengikuti Sungai Eat Suge sampai pada Eat Leno ditandai sebagai TK KBM-3 dengan koordinat geografis 8° 49' 8,431" LS dan 116° 0' 27,698" BT.
5. TK KBM-3 lalu dilanjutkan ke arah Selatan kemudian ke arah Tenggara ±1,3 km mengikuti Sungai Eat Leno sampai pada Eat Pakis ditandai sebagai TK KBM-4 dengan koordinat geografis 8° 49' 23,596" LS dan 116° 1' 1,649" BT.
6. TK KBM-4 lalu dilanjutkan ke arah Timur Laut ± 840 m sampai pada Gunung Keranjang ditandai sebagai TK KST-1 dengan koordinat geografis 8° 45' 48,991" LS dan 116° 0' 51,565" BT batas antara Desa Kedaro dengan Desa Sekotong Tengah dan Desa Buwun Mas.

(3) Batas Desa Kedaro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.


Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal, 19 Oktober 2020


BUPATI LOMBOK BARAT,

  
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal, 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



  
H. BAEHAQI



Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor :

Tentang : Peta Penetapan Batas Desa Kedaro  
Kecamatan Sekotong  
Kabupaten Lombok Barat



Sistem Proyeksi : Transversi Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
Jl. Soekarno-Hatta, Giri Menang-Garung  
Lombok Barat (83363)

Hak dan Cipta dindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- | KETERANGAN              | BATAS KESEPAKATAN   | INFRASTRUKTUR           |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| ▲ Tlok Kartometrik Desa | --- Batas Kecamatan | — Jalan Kolaktor Primer |
| ○ Kantor Camat          | --- Batas Desa      | — Jalan Lokal           |
| ○ Kantor Desa           |                     | — Sungai                |
| ○ Pendidikan            |                     |                         |
| ○ Perbadatan            |                     |                         |
| ○ Kesehatan             |                     |                         |

- Sumber Data :
- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah
  - Peta Dasar RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031
  - Citra Resolusi Tinggi Pleiades, Resolusi 0,5 meter
  - Data Digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000
  - Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000
  - Interpretasi Citra 2018 menggunakan Drone

- Riwayat Peta :
- Draft Peta Kerja ini dibuat menggunakan data batas wilayah administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah edisi tahun 2016 yang ditampilkan diatas citra satelit resolusi tinggi pleiades hasil akuisisi 2015 yang telah dilakukan orthorektifikasi tahun 2016

Bupati Lombok Barat  
*[Signature]*  
H. Fauzan Khaid